



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik/email sslnatawi@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dihadapan Pemuka Agama Katholik Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 6106-KW-XXXXXXXX-XXX tertanggal dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2022;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Perumbang RT 002 RW 002, Kelurahan Kekurak, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Bulan Februari tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *rukun dan harmonis* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selajutnya menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No 6106-KW-XXXXXXXX-XXX tertanggal dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang teredia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang adil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 12 Januari 2024, tanggal 27 Januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Cerai dari Kepala Desa Kekurak Nomor:474.2/026/PEM-DES/KRK/2023 tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Cerai adat dari Kepala Desa Kekurak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi tertanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P-1, P-3, P-4, dan P-5 semuanya adalah berupa foto kopi dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 adalah berupa fotokopi dari fotokopi, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) **Yustina Tini**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 11 April 2021, dihadapan pemuka Agama Katholik bernama RP. Andreas Satur, OFM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis di tahun pertama perkawinan, akan tetapi konflik antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada tahun kedua perkawinan;
- Bahwa yang semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan, bahkan akibat percekocokan atau pertengkaran tersebut sampai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Di mana Penggugat saat itu dipukul oleh Tergugat sampai mukanya bengkak;
- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah uang, yang mana beberapa tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat pasti kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa pertengkara tersebut pasti terjadi saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, pada akhirnya sekitar bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, telah juga dilakukan cerai adat antara keduanya;

**2) Matius Jawa**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 11 April 2021, dihadapan pemuka Agama Katholik bernama RP. Andreas Satur, OFM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis di tahun pertama perkawinan, akan tetapi konflik antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada tahun kedua perkawinan;
- Bahwa yang semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perkecokan, bahkan akibat perkecokan atau pertengkaran tersebut sampai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Di mana Penggugat saat itu dipukul oleh Tergugat sampai mukanya bengkak;
- Bahwa penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah uang, yang mana beberapa tahun terakhir

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat pasti kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa pertengkaran tersebut pasti terjadi saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, pada akhirnya sekitar bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, telah juga dilakukan cerai adat antara keduanya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sampai akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan diketahui fakta persidangan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RP. Andreas Satur, OFM pada tanggal 11 April 2021;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 14 Januari 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, hal tersebut diketahui karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus dan saat ini antara keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama, adapun faktor pemicu pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, yang mana beberapa tahun terakhir Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang merupakan Hak sebagai Istri justru hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi setiap bulan saat Penggugat meminta haknya sebagai Istri;
- Bahwa karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan dari Penggugat, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat, yang mana terhadap bukti tersebut dalam persidangan telah pula dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 sebagaimana di atas, diketahui bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Dusun Perumbang, RT 002/ RW002, Desa Kekurak, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian sebagaimana Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) yang telah dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah dan patut diketahui bahwa Tergugat masih bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg Jo. 143 R.Bg Jo. Pasal 147 R.Bg Jo. Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) R.v;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan;

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RP. Andreas Satur, OFM pada tanggal 11 April 2021, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 14 Januari 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Di mana dalam persidangan diketahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi karena faktor ekonomi, yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus bercerai;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas tentunya Penggugat harus dapat membuktikannya dari bukti yang diajukan, dan dari bukti tersebut harus pula cukup menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apakah memang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Di mana menurut aturan ini, jika suami dan istri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cecok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cecok/ pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, dengan kaidah hukum “tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai: “Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau *onheerbare tweespalt* bukanlah ditekankan pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang diterangkan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah atau sudah tidak tinggal bersama, yang mana dalam

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan diketahui bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang benar sering terjadi pertengkaran yang mana hal tersebut disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, dan pada saat Penggugat meminta Hak-nya kepada Tergugat justru memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setiap bulan yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, hingga pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Juli 2023 dan kemudian dilakukan cerai adat di antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah memberikan gambaran nyata pada Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga terhadap petitum kedua gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam pada amar putusan;

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan juga perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat yang mana Penggugat meminta untuk membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg tersebut di atas, maka petitum keempat dari Penggugat mengenai pembebanan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat dalam pokoknya dikabulkan maka dalam hal ini Penggugat berada dalam pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan 192 ayat (1) RBg, Tergugat yang harus membayar biaya perkara, dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat kesatu yang memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENGADILI:

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 11 April 2021 dan telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-XXXXXXXX-XXX pada tanggal 14 Januari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gincai, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00 ;
2. Proses	Rp 75.000,00;
3. PNBP	Rp 50.000,00;
4. Panggilan	Rp 51.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)